



**P E N E T A P A N**

Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

**Mukhlisin**, bertempat tinggal di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga III No.61, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Bjm, tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Bjm, tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Bjm tanggal 25 Oktober 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama MUKHLISIN yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Januari 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.2288/IST-A/2003;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama orang tua laki-laki dan perempuan di kutipan akta kelahiran Pemohon dari semula nama orang tua laki-laki tertulis ANWAR WAZIDI menjadi KASPUL ANWAR dan nama orang tua perempuan tertulis ASMARA WATI menjadi SITI AISYAH agar disesuaikan dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perbaikan nama orang tua laki-laki dan perempuan Pemohon tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama orang tua laki-laki dan perempuan Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama orang tua laki-laki dan perempuan Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon No.2288/IST-A/2003 dari semula nama orang tua laki-laki Pemohon tertulis ANWAR WAZIDI menjadi KASPUL ANWAR dan nama orang tua perempuan tertulis ASMARA WATI menjadi SITI AISYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama orang tua laki-laki dan perempuan Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan atas pembacaan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukhlisin, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaspul Anwar,H. diberi tanda P - 2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini ke situs web kami untuk membantu masyarakat dalam mengikuti proses pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aisyah, Hj. Diberi anda P -3;
4. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Kaspul Anwar, H. diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 2288/IST-A/2003 atas nama Mukhlisin, diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kaspul Anwar dan Siti Aisyah, diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut, kecuali bukti surat bertanda P – 6, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hamdiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga III No.61, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Mukhlisin lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Januari 1996, anak pasangan suami istri Kaspul Anwar dan Siti Aisyah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama orang tuanya dalam kutipan akta kelahiran dari semula tertulis orang tua laki-laki bernama Anwar Wazidi diganti menjadi Kaspul Anwar dan nama orang tua perempuan dari semula tertulis Asmara Wati diganti menjadi bernama Siti Aisyah;
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan nama orang tuanya adalah untuk mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon dikemudian hari dan sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki persoalan hukum dan Pemohon melakukan perubahan nama orang tuanya tidak untuk menggelapkan asal usulnya;

2. **Suria Ahdiat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga III No.61, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Mukhlisin lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Januari 1996, anak pasangan suami istri Kaspul Anwar dan Siti Aisyah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama orang tuanya dalam kutipan akta kelahiran dari semula tertulis orang tua laki-laki bernama Anwar Wazidi diganti menjadi Kaspul Anwar dan nama orang tua perempuan dari semula tertulis Asmara Wati diganti menjadi bernama Siti Aisyah;
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan nama orang tuanya adalah untuk mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon dikemudian hari dan sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki persoalan hukum dan Pemohon melakukan perubahan nama orang tuanya tidak untuk menggelapkan asal usulnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan untuk mengganti nama orang tuanya dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari semula tertulis orang tua laki-laki bernama Anwar Wazidi diganti menjadi bernama Kaspul Anwar dan nama orang tua perempuan dari semula tertulis bernama Asmara Wati diganti menjadi bernama Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P - 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Kaspul Anwar dikuatkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga III No.61, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pergantian /perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk /warga Negara, akan tetapi pergantian/ perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk / Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaspul Anwar,H., bukti P – 3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aisyah, Hj., bukti P – 4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Kaspul Anwar, H. dan bukti surat bertanda P – 6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kaspul Anwar dan Siti Aisyah, diperoleh fakta bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah orang tua laki-laki bernama Kaspul Anwar dan orang tua perempuan bernama Siti Aisyah, sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P- 5 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 2288/IST-A/2003 atas nama Mukhlisin, diperoleh fakta bahwa orang tua laki-laki Pemohon bernama Anwar Wazidi dan orang tua perempuan bernama Asmara Wati, sehingga benar terdapat perbedaan penulisan nama orang tua dalam kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Mukhlisin lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Januari 1996 anak pasangan suami istri Kaspul Anwar dan Siti Aisyah. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama orang tua tersebut dari semula tertulis orang tua laki-laki bernama Anwar Wazidi diganti menjadi bernama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaspul Anwar dan nama orang tua perempuan dari semula tertulis bernama Asmara Wati diganti menjadi bernama Siti Aisyah dan Pemohon melakukan perubahan nama orang tuanya adalah untuk mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon dikemudian hari dan sepengetahuan Para Saksi, Pemohon tidak memiliki persoalan hukum dan Pemohon melakukan perubahan nama orang tuanya tidak untuk menggelapkan asal usulnya, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, keinginan Pemohon untuk mengganti nama kedua orang tuanya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 2 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan/penggantian nama kedua orang tuanya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ditempat Penduduk / Pemohon berdomisili (sesuai bukti P – 1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 3 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin bahwa informasi tersebut selalu akurat dan terkini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua laki-laki dan perempuan Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon No.2288/IST-A/2003 dari semula nama orang tua laki-laki Pemohon tertulis bernama Anwar Wazidi diganti menjadi bernama Kaspul Anwar dan nama orang tua perempuan dari semula tertulis bernama Asmara Wati diganti menjadi bernama Siti Aisyah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama kedua orang tua Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh Suwandi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh H. Dona Panambayan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

H. Dona Panambayan,S.H.,M.H.

Suwandi, S.H.,M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP : Rp. 10.000,00
6. Biaya Penggandaan : Rp. 9.000,00 +

Jumlah Rp. 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin bahwa informasi yang disajikan adalah benar-benar akurat dan terkini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)